

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2003

NOMOR : 3

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PENGENDALIAN DAN IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan yang menimbulkan/ menghasilkan limbah cair ke sumber-sumber air, maka diperlukan pengendalian, pengawasan dan penertiban;

- c. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Ijin Pembuangan Limbah Cair.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002 jo Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG
PENGENDALIAN DAN IJIN PEMBUANGAN LIMBAH
CAIR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;

- e. Kantor adalah Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis;
- g. Ijin adalah ijin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan;
- h. Retribusi adalah Retribusi pembuangan limbah cair ke dalam sumber air yang didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang dan kadar parameter yang ditetapkan;
- i. Limbah Cair adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas sumber air;
- j. Permukiman adalah permukiman yang dikelola oleh pengembang RSS/ RS;
- k. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu;
- l. Sumber pencemaran adalah badan hukum, badan sosial dan atau perorangan yang karena usaha dan atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran;
- m. Air adalah semua air yang terdapat atau berasal dari sumber air dan terdapat diatas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dibawah permukaan tanah dan air laut;
- n. Sumber Air atau Badan Air adalah tempat wadah-wadah air yang terdapat diatas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa dan saluran pembuang;

- o. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- p. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian dan Ijin Pembuangan Limbah Cair dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan atau pemulihan kualitas air pada sumber air.
- (2) Pengendalian dan Ijin pembuangan limbah cair ke sumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Ijin Pembuangan Limbah Cair dipungut biaya administrasi sebagai pembayaran ijin pembuangan limbah cair.
- (2) Objek biaya administrasi adalah pemberian Ijin Pembuangan Limbah Cair dan Retribusi Pembuangan Limbah Cair.
- (3) Subjek biaya administrasi adalah orang pribadi, badan hukum, badan sosial yang memperoleh Ijin Pembuangan Limbah Cair.

Pasal 4

Biaya administrasi pembuangan limbah cair adalah termasuk pada Perijinan Tertentu.

BAB IV

PEMBERIAN, BENTUK DAN MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair wajib memiliki ijin.
- (2) Untuk memperoleh ijin dimaksud ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki ijin lokasi.
 - b. Memiliki rekomendasi teknis.
 - c. Limbah cair yang dibuang harus memenuhi baku mutu limbah cair.
 - d. Pembuangan limbah cair harus melalui saluran pembuangan yang dilengkapi bangunan debit air.
- (3) Proses administrasi perijinan dilaksanakan oleh Kantor.
 - (4) Ijin dimaksud ayat (1), diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan limbah cair ke sumber air.

Pasal 6

- (1) Ijin dimaksud Pasal 3, diberikan oleh Bupati.
- (2) Ijin pembuangan limbah cair berlaku selama kondisi air pada sumber air atau badan air masih memungkinkan.
- (3) Setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Pemegang ijin diwajibkan melakukan daftar ulang.
- (4) Tata Cara dan prosedur daftar ulang dimaksud ayat (3) lebih lanjut ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH IJIN

Pasal 7

- (1) Permohonan ijin dimaksud Pasal 3, harus disampaikan secara tertulis dengan dibubuhi materai secukupnya dan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Kantor.
- (2) Permohonan dimaksud ayat (1), harus dilengkapi dengan :

- a. Peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air dengan skala 1 : 5.000.
 - b. Gambar konstruksi instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta saluran pembuangan limbah.
 - c. Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang dari laboratorium rujukan.
 - d. Surat pernyataan mengenai :
 1. Tidak akan melakukan pengenceran limbah cair.
 2. Kesanggupan untuk memasang alat ukur debit pembuangan limbah cair.
 3. Surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan limbah cair sesuai dengan saran teknis dari instansi teknis.
 4. Untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan ;
 5. Untuk membuang limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis.
 6. Kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik oleh Laboratorium yang ditunjuk oleh Bupati 1 (satu) tahun sekali, kecuali dalam hal-hal yang mendesak.
 7. Untuk tidak membuang limbah cair ke dalam tanah.
- (3) Persetujuan atau penolakan ijin diberikan dalam jangka waktu selambatnya 1 (satu) bulan hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 8

Setiap pemegang ijin diwajibkan untuk :

- a. Mentaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan.
- b. Mentaati setiap surat pernyataan dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf d.
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan.

Pasal 9

(1) Ijin tidak berlaku karena :

- a. Kegiatan usaha berakhir.
- b. Pencabutan ijin.
- c. Tidak melaksanakan daftar ulang.

(2) Ijin dicabut apabila :

- a. Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 15 (lima belas) bulan sejak ijin dikeluarkan.
- b. Melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Pencabutan ijin dimaksud Pasal 9 ayat (2), dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila peringatan dimaksud ayat (1) tidak diindahkah, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.

- (3) Jika pembekuan dimaksud ayat (2), habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka ijin termaksud dicabut.

Pasal 11

Ijin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha ;

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum.
- b. Memperoleh ijin dengan cara yang tidak sah.

Pasal 12

Pengendalian limbah cair hasil kegiatan rumah tangga diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

BIAYA ADMINISTRASI PERIJINAN DAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Kepada setiap pemegang ijin dimaksud Pasal 3, dikenakan biaya administrasi dan retribusi.
- (2) Besarnya biaya Administrasi Ijin/ Daftar Ulang Pembuangan Limbah Cair adalah :
 1. Industri/Usaha
 - a. Industri/Usaha Kecil Rp. 100.000,00/ lokasi
 - b. Industri/usaha Sedang Rp. 500.000,00/ lokasi
 - c. Industri/Usaha Besar Rp. 2.000.000,00/ lokasi

2. Rumah Sakit

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. Kelas E | Rp. 50.000,00/ lokasi |
| b. Kelas D | Rp. 150.000,00/ lokasi |
| c. Kelas C | Rp. 250.000,00/ lokasi |
| d. Kelas B | Rp. 500.000,00/ lokasi |
| e. Kelas A | Rp. 1.000.000,00/ lokasi |
| f. Rumah Sakit Bersalin | Rp. 500.000,00/ lokasi |

3. Poliklinik / Balai Pengobatan Rawat Inap

Rp. 250.000,00/lokasi

4. Pemukiman/Real Estate

- a. Jumlah Rumah < 1000 Unit

Rp. 250.000,00/ lokasi

- b. Jumlah Rumah > 1000 Unit

Rp. 500.000,00/ lokasi

5. Perusahaan IPAL

- | | |
|----------------|--------------------------|
| a. IPAL Kecil | Rp. 250.000,00/ lokasi |
| b. IPAL Sedang | Rp. 500.000,00/ lokasi |
| c. IPAL Besar | Rp. 1.000.000,00/ lokasi |

(3) Besarnya tarif retribusi tiap m³ limbah cair yang dibuang adalah :

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. 0 s/d 200 m ³ / bulan | Rp. 15,00/ m ³ |
| 2. 201 s/d 500 m ³ / bulan | Rp. 20,00/ m ³ |
| 3. 501 s/d 750 m ³ / bulan | Rp. 25,00/ m ³ |
| 4. diatas 750 m ³ / bulan | Rp. 50,00/ m ³ |

Pasal 14

Yang bertanggung jawab mengenai retribusi dimaksud Pasal 13 ayat (2) dan (3) :

- a. Untuk kegiatan yang berbentuk Badan Usaha adalah Pimpinan dan atau Penguasanya.

- b. Untuk kegiatan yang bukan berbentuk Badan Usaha adalah Orang yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Semua hasil penerimaan dari biaya perijinan dan retribusi dimaksud Pasal 13 disetorkan secara brutto ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara pembayaran, pemungutan dan penyetoran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENETAPAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Surat ketetapan retribusi diterbitkan berdasarkan jumlah limbah cair yang dibuang dimaksud Pasal 13 ayat (3).
- (2) Penetapan, pencatatan, perhitungan jumlah limbah cair yang dibuang, penerbitan surat ketetapan retribusi, penagihan dan penyetoran dilakukan oleh Kantor.
- (3) Tata cara Penetapan, pencatatan, perhitungan jumlah limbah cair yang dibuang, penerbitan surat ketetapan retribusi, penagihan dan penyetoran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat Ketetapan Retribusi.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin pembuangan limbah cair merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kantor dan atau Instansi terkait.
- (2) Kantor dan atau Instansi dimaksud ayat (1), wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Setiap pembuangan limbah cair yang telah mendapat ijin dimaksud ayat (1) Pasal 3, harus dilengkapi dengan bangunan ukur debit air.
- (2) Pengadaan dan pemasangan bangunan ukur debit air menjadi tanggung jawab pemegang ijin.
- (3) Pemegang ijin bertanggungjawab atas kerusakan bangunan ukur debit air.
- (4) Para pemegang ijin yang membuang limbah cair wajib mencatat buangan limbah cairnya setiap bulan.

Pasal 20

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kantor bersama dengan Instansi teknis terkait.

Pasal 21

Untuk kepentingan pengawasan dimaksud Pasal 16, setiap pemegang ijin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Selain tindak pidana dimaksud ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dimaksud Pasal 6, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain Pejabat Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pernerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dalam pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan pemberhentian penyidikan setelah mendapat dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 17 Pebruari 2003

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 20 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
PENGENDALIAN DAN IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

I. PENJELASAN UMUM

Limbah Cair adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas sumber air.

Bahwa pengendalian dan ijin pembuangan limbah cair dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan, pencemaran air dan pemulihan kualitas air pada sumber air dengan tujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup fauna, flora dan untuk organisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air.

Bahwa pengendalian dan ijin pembuangan limbah cair telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah kabupaten ciamis Nomor 5 tahun 2001. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan yang menimbulkan/menghasilkan limbah cair ke sumber-sumber air, maka diperlukan pengendalian, pengawasan dan penerbitan.

Sehubungan telah ditetapkan Peraturan daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah maka pengendalian dan ijin pembuangan limbah cair perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas